

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KAWIN BATAMBUAH
YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU
DI KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT**

ARIEF BUDIMAN

ABSTRACT

Adat (customary) law in Indonesia generally recognizes polygamy system among the adat sovereignties and peers in several regions. In Minangkabau, this system is known as 'kawin batambuah' (making more wives) since adat and religion permit a man to get married with 4 women so that some people consider it as a token of pride and fame. The research was conducted in Agam District, West Sumatera, where 'kawin batambuah' still exists. The samples consisted of 3 subdistricts: Ampek Angkek Subdistrict, Kamang Magek Subdistrict, and Canduang Subdistrict in Agam District, taken by using random sampling technique. The result of the research shows that the implementation of 'kawin batambuah' is only performed in religious manner which has the impact on the children, the wives, and the joint property. The impact on the children is that they are only the children of their mother without the responsibility of the father. The impact on the wives is that they do not get any fairness since the husbands tend to love their younger wives than the old ones. The impact on the joint property is that it will belong to the wives since their husbands are only 'sumando' /visitors to their 'rumah gadang' so that it is difficult to contribute the property since the marriage is based on religion. In Islam, polygamy is permitted on condition that the wives are not more than 4 although in Agam District some men have more than 4 wives.

Keywords: *Polygamy, Kawin Batambuah*

I. Pendahuluan

Di Minangkabau banyak laki-laki yang melakukan *kawin batambuah*, adat dan agama meluruskan beristri sampai 4 orang. Sehingga ada yang berpendapat bahwa *kawin batambuah* merupakan suatu tanda kemegahan dan kemasyuran, bahkan ada yang menjadikan pencaharian dalam artian, istri ke 2 dan ke 3 berlomba-lomba untuk menyenangkan hati suaminya supaya sering kali pulang kerumahnya, dengan menyediakan makanan yang lezat-lezat dan bahkan para istri menyediakan uang untuk kepentingan suami.¹

¹ Niadilova.blogdetik.com/index.php/archives/1511, di akses pada tanggal 10 mei 2015, pada pukul 08.30 Wib.

Poligami di Sumatera Barat secara *proporsional* adalah yang tertinggi di Indonesia yang melakukan perkawinan poligami, ada beberapa kecamatan yang perlu dicermati karena rasio luar biasa tinggi yakni Agam Tuo, Maninjau, Batipuh Baruh dan Pariaman.² Berdasarkan sistem keturunan matrilineal, ayah bukanlah anggota dari garis keturunan anak-anaknya. Dia dipandang tamu dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga, yang tujuannya terutama untuk memberikan keturunan.³ Seorang suami dirumah gadang istrinya sebagai seorang sumando, namun demikian bukanlah berarti laki-laki tersebut hilang kemerdekaannya. Ia tetap merdeka seperti biasa sebelum kawin, dan boleh beristri seorang, dua, tiga, dan empat, tanpa dapat dihalangi oleh istrinya.⁴ *Kawin batambuah* dalam penelitian ini di khususkan terhadap *kawin batambuah* yang dilakukan oleh masyarakat adat minangkabau di kabupaten Agam Sumatera Barat. Masyarakat adat Minangkabau lebih mengenal perkawinan poligami dengan nama *kawin batambuah*.

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami banyak ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif. Psikologis bahkan selalu dikaitkan kedalam ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran islam dalam bidang perkawinan sangat *diskriminatif* terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.⁵

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang sudah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu disebut dengan poligami tidak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan yang nyata untuk keadilan bagi para istri-istri ketika itu. Suamilah yang

² Melva, www.mingangforum.com/Thread-Poligami-di-Minangkabau-tertinggi-di-Nusantara-sensus-1930, diakses pada tanggal 18 November 2014, pada pukul 02.00 Wib.

³ Mochtar Naim, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hlm.19

⁴ M. Rajab, *Sistem Kekerabatan Di Minangkabau*, Center For Minangkabau Studies Press, Padang, 1969, hlm. 52

⁵ Amiur Nuridin, dan T Ahmad Azhari arigan,, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Penanda Penendia, Jakarta, 2004, hlm. 156

menentukan ketika itu siapa yang di sukai dan siapa yang di pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.⁶

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya dalam Al-Quran Surrah Annisa Ayat 3 dan 129 tidak menghapus peraktek poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat seperti keharusan keadilan menurut para istri.⁷

Syarat adil yang dimaknai dalam Surrah Annisa tersebut bukan sekaligus sebagai anjuran untuk poligami, hal tersebut dapat dilihat pada *asbab-an-nuzul* dan *asbab-al-wurud* turunya ayat tersebut.⁸ Untuk menjadi sebuah aturan pemaknaan adil sebagai syarat poligami haruslah memiliki kajian yang *komprehensif*, sehingga tidak menimbulkan *mudharat* dalam penerapannya.

Konsep adil dalam poligami mengandung dua unsur jenis keadilan, yakni keadilan etis merupakan keadilan yang berlandaskan terhadap kebajikan yang tertinggi yang menentukan perilaku manusia serta keadilan *teologis* yakni keadilan yang sesuai dengan *doktrin* yang telah ditetapkan oleh para *teolog* berkaitan dengan kehendak Allah SWT, artinya makna adil harus ditinjau dari semua aspek.⁹

Menurut hukum Islam, kebolehan hukum poligami telah menjadi kesepakatan ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus dapat berlaku adil, berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi suatu perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memberikan pengertian tentang Poligami, yaitu diatur didalam Bab VIII beristri lebih dari seorang. Sedangkan didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pengaturan tentang Poligami diatur didalam BAB ke IX Tentang Beristri Lebih Satu Orang.

⁶ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, LKIS, Yogyakarta, 2003, hlm.111

⁷ Abd Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Rajawali Press, Jakarta. 2002, hlm.193

⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm.46

⁹ Zakiyuddin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan*, Staian Salatiga Press dan JP Books, Salatiga, 2007, hlm.16

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) menerangkan bahwa perkawinan poligami tersebut boleh dilakukan, tetapi dengan syarat-syarat yang telah diatur didalam masing-masing pasal. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan:¹⁰

1. Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

II. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum pernikahan menurut hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam secara murni. Sedangkan penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan penerapan tersebut secara analitis dan sistematis. Data dalam penelitian ini digunakan data sekunder sebagai data yang dapat menunjang keberadaan data primer tersebut, adapun kedua data tersebut meliputi yakni Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka yang merupakan alat dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap penelitian Studi Kepustakaan dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹¹ Serta melakukan pengumpulan data secara pengamatan yang diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari

¹⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Tentang Dasar Perkawinan Pasal 3.

¹¹ Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990, hlm 48.

Minangkabau dan Penghulu berperan sebagai pemimpin masyarakat dan kaumnya sendiri, informasi diperoleh langsung dari responden yang melakukan *kawin batambuah* dengan cara tatap muka.

Penelitian ini menggunakan analisis data berupa data kualitatif, dimana data diuraikan secara deskriptif, sebagaimana bentuk-bentuk penelitian ilmu sosial, bila dilakukannya sebuah penelitian atas ilmu tersebut. Semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode pendekatan induktif - deduktif yaitu pendekatan dimulai dari sampel penelitian yang digeneralisasikan hipotesis / asumsi untuk menverifikasi penelitian sehingga dapat ditariknya kesimpulan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Al-Quran istilah perkawinan biasa disebut dengan nikah dan *misaq* (perjanjian). Nikah ada yang memberikan pengertian sebagai *ittifaq* (kesepakatan) dan *Mukhalathat* (pencampuran). Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹²

Perkawinan merupakan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan (wali perempuan) atau yang mewakili mereka, sehingga dengan ikatan itu diperbolehkan laki-laki dan perempuan bersenang-senang mengadakan hubungan seksual, saling membagi kasih, saling membagi cinta sesuai dengan tatanan Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, jadi perkawinan itu adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah,

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 1

membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut :¹³

- 1) Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita;
- 2) Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;
- 3) Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materiil maupun spiritual.

Kompilasi hukum Islam memberikan pengertian tentang perkawinan di atur didalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Al-Quran Surah An-Nisaa Ayat 21 mengatur bahwa perkawinan adalah perjanjian yang suci (*mitsaaqan ghaliizhan*). Dan dalam Al-Quran Surah An-Nuur ayat 21 bahwa perkawinan itu haruslah dilandasi dengan kehidupan yang makruf, sakinah, mawadah, dan rahmah. Artinya hubungan suami istri dalam rumah tangga hendaklah pergaulan yang baik-baik (*tergoedertrouw*) saling bantu membantu serta harus sesuai kesepakatan antara suami dan istri.¹⁴

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil didalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan perorangan sangat di pengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi secara terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan masyarakat yang sejahtera.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm.45.

¹⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Ibid*, hlm.16

sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹⁵

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, dengan segala aktifitas hidupnya, pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologis termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁶

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang – Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung Prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, adapun rukun nikah adalah :¹⁷

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan,
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Shigat ijab Kabul.

Dari kelima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.

Mengenai pelaksanaan poligami atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia, dengan Kompilasi Hukum Islamnya, telah mengatur hal tersebut.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdul Rahman, *Op.Cit*, Hlm.. 26

¹⁷ Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, Hlm. 68

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam Mengatakan :

- a) Suami yang hendak beristri dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama, yang pengajuannya telah diatur dengan peraturan pemerintah.
- b) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan agama hanya member izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak melahirkan keturunan.¹⁸

Disamping syarat-syarat tersebut diatas, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan istri,
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang pengadilan agama. Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena suatu sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim. Kemudian, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari seorang, berdasarkan salah satu alasan tersebut diatas, maka pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.¹⁹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka suami dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang memiliki hubungan nasab atau susunan dengan istrinya :²⁰

- a) Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya.

¹⁸ Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Serang, 2008, Hlm. 370

²⁰ *Ibid.* hlm. 370

Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya ataupun miskin, adil, ataupun tidak adil secara lahiriyah.

Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan diberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri begitu juga seorang istri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang telah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.

Poligami dalam islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti :²¹

- 1) Jumlah istri yang paling banyak dipoligami adalah 4 (empat) orang wanita, seandainya salah satu dari mereka ada yang meninggal atau yang dicerai, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan tidak melebihi dari ketentuan yaitu 4 (empat) orang istri.
- 2) Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut.

a. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari pengadilan, tidak mempunyai kekuatan hukum.

²¹*Ibid*, hlm. 358

b. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- 2) Istri mendapatkan cacat badan atau suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan.

c. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 1. Adanya persetujuan istri
 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis ataupun dengan lisan, tetapi walaupun sudah mempunyai persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan istri secara lisan pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian hakim.

d. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang pengadilan agama.

A. Pelaksanaan *Kawin Batambuah* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Minangkabau Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan sebelum Hindu dan Budha memasuki wilayah Nusantara.²² Sebelum datang pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah mencapai puncaknya yang terintegrasi dan kepribadian yang kokoh. Oleh karena itu, kebudayaan luar yang datang tidak mudah memasukkan pengaruhnya. Penerimaan kebudayaan dari luar berjalan secara selektif, sehingga budaya yang bertentangan dengan falsafah adatnya tidak dapat bertahan di Minangkabau. Letak Minangkabau yang diapit dua lautan, yaitu Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan menyebabkannya menjadi sasaran kunjungan dari luar. Disamping itu sifatnya yang terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan menempatkannya pada posisi yang dapat menerima pengaruh kebudayaan dari luar sejauh tidak bertentangan secara prinsip dengan kebudayaannya yang telah ada.²³

Lembaga pemerintahan yang ada di Minangkabau menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi karena agama Islam di Minangkabau sangat kuat. Islam masuk di Minangkabau menggantikan pengaruh Budha yang lebih dahulu datang, dengan arti bahwa pengaruh Budha dapat hilang di Minangkabau dan digantikan oleh pengaruh Islam.²⁴

Adat Minangkabau dapat menyesuaikan diri dengan suatu perubahan yang terjadi. Namun ada bagian-bagian adat yang mengalami perubahan dan ada pula yang sama sekali tidak mengalami perubahan. Adat yang sebenarnya adat, yaitu ketentuan yang berlaku dalam alam kodrat ilahi dan adat yang diadatkan yang dirumuskan berdasarkan kepada adat sebenarnya adat itu, termasuk kepada adat yang tidak mungkin mengalami perubahan, sebagaimana tidak berubahnya Kodrat Ilahi dan Wahyu Allah.²⁵

Kabupaten agam merupakan suatu daerah di Sumatera Barat yang menggunakan hukum adat Minangkabau, sehingga keseluruhan aturan yang mengatur harus menerapkan hukum adat minangkabau. Termasuk juga didalamnya mengatur tentang garis keturunan yaitu garis keturunan ibu atau yang biasa disebut garis kekerabatan Materineal.

²² Nasrun, *Dasar Filsafat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm.13

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ AA. Navis, *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan INS, Kayu Tanam, 1980, hlm. 88

Minangkabau merupakan suatu daerah yang masyarakat adatnya menganut sistem perkawinan *eksogami* dengan cara mendatangkan laki-laki diluar lingkungan kesatuan *matrilineal* untuk tinggal dan menetap di lingkungan keluarga istri karena itu sistem perkawinan di Minangkabau dikenal dengan sebutan perkawinan eksogami menurut Matrilineal.

Setiap suatu perbuatan selalu ada alasan yang melahirkan perbuatan tersebut, begitu juga halnya dengan perbuatan seseorang yang melakukan *kawin batambuah* yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Sesuai dengai penyebaran kuesioner akan menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan *kawin batambuah* itu terjadi. Beberapa alasan *kawin batambuah* itu dilakukan yaitu karena jabatan mereka yang dihormati dimasyarakat seperti halnya seorang Datuk yang memimpin sukunya dan Penghulu yang memimpin kaumnya di masyarakat adat, 9 responden menjawab alasan mereka melakukan *kawin batambuah* yaitu karena garis keturunan, terdapat beberapa garis keturunan di Minangkabau, yaitu garis keturunan berupa Kepala adat, Sultan, dan Ulama, mereka berperan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing, selain itu dikarenakan istri tidak dapat memberikan keturunan, dan 3 responden juga yang menjawab faktor penyebab kawin batambuah yaitu dikarenakan istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Terdapat faktor penyebab lain masyarakat adat Minangkabau di kabupaten agam Sumatera Barat melakukan *kawin batambuah* yaitu karena seorang suami merupakan seorang *sumando* (pendatang) dirumah gadang istrinya yang mana suami berperan hanya sebagai pejantan yang datang malam hari lalu menghilang di pagi hari, tujuan utama suami yaitu hanya memberikan keturunan saja.²⁶

Kawin batambuah yang dilakukan oleh masyarakat adat minangkabau di kabupaten Agam biasanya dilakukan hanya secara agama saja dikarenakan terdapatnya suatu halangan yang menghambat untuk di daftarkan *kawin batambuah* ke Kantor Urusan Agama.

²⁶ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Sukiyah Sebagai Penghulu Di Kabupaten Agam Sumatera Barat Pada Tanggal 20 Maret 2015

Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yaitu menikah secara agama saja yang dilakukan di depan Wali dan Angku Kali.²⁷ Hal ini dilakukan masyarakat yang melakukan *kawin batambuah* agar lebih mempermudah untuk proses dalam melangsungkan perkawinan tersebut dan juga terkadang isteri-istri mereka sudah terlalu banyak, maka untuk menikah lagi tidak bisa, bukan karena itu saja, terkadang ada juga masyarakat yang melakukan *kawin batambuah* yang menikah secara sembunyi-sembunyi karena tidak mendapatkan izin dari isteri sebelumnya. Karena pada dasarnya tidak ada satu isteri pun yang ingin di poligami oleh suaminya, atau tidak ada wanita manapun yang ingin dijadikan isteri kedua atau bukan isteri yang pertama kecuali atas sesuatu alasan yang penting, seperti halnya memenuhi permintaan terakhir orang tua, atau alasan lainnya.²⁸

Berdasarkan temuan dilapangan terlihat bahwa masih terdapatnya ketidak tahuan dari pelaku *kawin batambuah* terhadap adanya jumlah maksimum wanita yang bisa di madu. Berdasarkan sampel dari reponden menjelaskan bahwa 10 orang masyarakat yang melakukan *kawin batambuah* yang memiliki istri 2 orang, 5 orang responden memiliki istri 3 orang, dan 3 orang responden yang memiliki istri 4 orang, dan yang yang menjadi masalah yaitu masih ada pelaku kawin *batambuah* yang memiliki istri lebih dari 4 orang, sedangkan sudah sangat jelas Agama Islam menjelaskan dalam Al-Quran Surrah An-nissa Ayat 3, yang menyatakan bahwa boleh memiliki istri sampai dengan batasan 4 orang, dengan syarat harus bisa berlaku adil terhadap isteri-istri dan anak-anak.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Kawin Batambuah Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Minangkabau Dikabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut :²⁹

²⁷ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Sukiyah Sebagai Penghulu Di Kabupaten Agam Sumatera Barat Pada Tanggal 20 Maret 2015

²⁸ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Sukiyah Sebagai Penghulu Di Kabupaten Agam Sumatera Barat Pada Tanggal 20 Maret 2015

²⁹ Tihami, Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Serang, 2008, hlm.154

- a. Suami istri dihالalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihالalkan secara timbale balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan;
- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing;
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskippon belum bersetubuh;
- d. Anak mempunyai *nasab* yang jelas;
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, kewajiban suami istri secara terperinci, yaitu :³⁰

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*, yang menajdi sendi dasar kehidupan bermasyarakat;
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan member bantuan lahir dan bathin;
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya;
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- e. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Kewajiban suami yang memiliki istri lebih dari seorang juga diatur didalam kompilasi hukum Islam pada BAB XII tentang kewajiban suami dan istri bagian kelima Pasal 82 yang berbunyi :

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri kecuali jika ada perjanjian perkawinan,
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas suami dapat menempatkan istrinya dalam suatu tempat kediaman.³¹

Seorang suami yang hendak melakukan *kawin batambuah* hendaklah memikirkan masalah nafkah, baik nafkah yang bersifat batin (penyaluran nafsu syahwat, hubungan biologis), apakah iya mampu menyalurkan syahwatnya

³⁰ *Ibid*, Hlm.158

³¹ Kompilasi Hukum Islam BAB XII Bagian Kelima Tentang Kewajiban Suami Yang Beristeri Lebih Dari Seorang Pasal 82 Ayat (1) Dan (2).

kepada wanita yang ia nikahi, atau nafkah yang bersifat lahiriyah, yang mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan alat-alat rumah tangga lainnya.

Selanjutnya dalam kaitannya dalam tidur atau bermalam dengan isteri-isteri juga diatur dalam Islam. Dan seorang suami harus menjadwal sama rata, apakah satu hari satu malam untuk setiap harinya, dua hari dua malam untuk setiap harinya, tapi tidaklah wajib atas suami menyamaratakan hubungan *jima'* antara istri satu dengan istri lainnya. Penyamarataan hal *jima'* diperlakukan sebagai sunnah.³² Juga dalam hal berpergian, suami juga harus perlu ditemani seorang istrinya. Dia berhak untuk memilih satu diantara mereka. Dan apabila hal itu ditolak oleh istri-istrinya yang lain dan timbul sengketa, maka suami hendak melakukan undian kepada mereka untuk menentukan siapa yang menemaninya dalam perjalanan. Rasulullah Saw, pernah melakukan hal tersebut terhadap istri-istrinya yaitu dengan cara mengundi siapakah diantara istri-istrinya yang berhak untuk menemani perjalanan beliau. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra, dikatakan “bahwa Nabi Saw bila ingin berpergian, beliau mengundi di antara istrinya dan siapa yang terpilih dalam undian itu dialah yang menemaninya”.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa responden dapat menjelaskan bahwa 10 responden yang melakukan kawin batambuah dapat memberikan nafkah lahir dan bathin dengan sepenuhnya, dengan artian responden bisa menjalankan dan berperan berdasarkan syarat poligami dalam islam yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istri, sedangkan 6 responden yang melakukan kawin batambuah memberikan nafkah terhadap istri-istri hanya sebahagian, dengan artian tidak memberikan nafkah secara penuh terhadap istri-istrinya, dan 6 orang responden yang melakukan kawin batambuah sama sekali tidak memenuhi kebutuhan istrinya, seperti halnya tidak memberikan tempat tinggal yang layak, dan tidak memberikan nafkah baik itu lahir maupun nafkah bathin. Dan *kawin batambuah* tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Agam Sumatera Barat dikarenakan pelaku *kawin batambuah* tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

³² Tihami, Dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, hlm.179

Pelaksanaan *kawin batambuah* yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di kabupaten Agam tentunya terdapat akibat-akibat hukum yang timbul dalam tatanan masyarakat, yaitu:

1. Adanya pandangan dari masyarakat bahwa masyarakat adat Minangkabau yang melakukan *kawin batambuah* tidak akan dapat berlaku adil dalam pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dikarenakan istri yang termuda akan mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Sehingga masyarakat adat Minangkabau yang melakukan *kawin batambuah* tersebut dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, sehingga masyarakat atau kaum merasa masyarakat adat Minangkabau yang melakukan *kawin batambuah* tidak dapat memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat lainnya. Serta dikhawatirkan oleh masyarakat akan menganggap sikap masyarakat adat Minangkabau yang melakukan *kawin batambuah* ini tidak baik, karena memiliki banyak istri, sehingga memberikan pandangan yang buruk kepada masyarakat lainnya.
2. *kawin batambuah* yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau yang melakukan *kawin batambuah*, maka dikhawatirkan akan menjadi contoh bagi masyarakat kabupaten Agam untuk melakukan *kawin batambuah* dengan tidak melihat unsur ekonomi yang dimilikinya oleh masyarakat tersebut, sehingga mereka mempunyai istri banyak tetapi tidak dapat memberi nafkah kepada anak dan istrinya.

Pelaksanaan *kawin batambuah* yang dilakukan masyarakat adat Minangkabau yang melakukan *kawin batambuah* di kabupaten Agam terdapat sebab akibat yang timbul. Akibat dari *kawin batambuah* itu dapat terjadi langsung terhadap masyarakat dan kekeluarga seperti istri dan anak. Akibat terhadap tatanan masyarakat berupa adanya sikap tidak menghargai masyarakat adat Minangkabau yang melakukan *kawin batambuah* di kabupaten Agam. Sedangkan akibat yang timbul terhadap anak dan istri yaitu tidak dapat berlaku adilnya masyarakat adat Minangkabau yang melakukan *kawin batambuah* di kabupaten Agam tersebut terhadap keluarganya.³³

Akibat hukum yang timbul dari *kawin batambuah* adalah perceraian. Tetapi masalah selanjutnya belum cukup berhenti pada perceraian saja. Di belakang peristiwa perceraian masih dapat timbul masalah baru, misalnya bagaimana nasib istri yang diceraikann dan anak-anak yang dilahirkan.

³³ Hasil Wawancara Terhadap Sukiyah Sebagai Penghulu di Kabupaten Agam Pada Tanggal 20 Maret 2015

Dampak yang timbul dari *kawin batambuah* dengan istri-istrinya adalah adanya rasa kecemburuan antara istri yang satu dengan istri yang lainnya, maka dalam hal ini masyarakat adat Minangkabau yang melakukan *kawin batambuah* dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil. Misalnya masyarakat adat Minangkabau yang melakukan *kawin batambuah* sering berdiam dengan waktu yang lama di rumah *gadang* istri yang diinginkan masyarakat adat Minangkabau yang melakukan *kawin batambuah* tersebut, dan jarang pulang kerumah *gadang* isterinya yang lain. Didalam kehidupan dimasyarakat khususnya di kabupaten agam, istri – istri sering sekali kurang peduli terhadap suami yang melakukan *kawin batambuah*, bisa dikatakan bahwa istri-istri masyarakat adat Minangkabau yang melakukan *kawin batambuah* tidak peduli terhadap suaminya tersebut melainkan para pelaku *kawin batambuah* harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.³⁴

Perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan atau pernikahan dibawah tangan membawa suatu akibat negatif dikemudian hari, baik terhadap anak-anak maupun harta yang didapat selama pernikahan tersebut berlangsung. Begitu juga halnya dengan kawin batambuah yang dilakukan oleh masyarakat adat minangkabau di kabupaten agam sumatera barat. Dengan demikian sudah sangat jelas dari *Kawin Batambuah* yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Agam Sumatera Barat menimbulkan suatu akibat dikemudian hari baik terhadap anak-anak yang lahir dalam *kawin batambuah* tersebut seperti keterlantaran anak yang mana anak tidak merupakan garis keturunan yang sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mana mengartikan perkawinan yang tidak didaftarkan di KUA (kantor urusan agama) perkawinan tersebut tidak sah, berarti setiap perkawinan yang tidak didaftarkan otomatis berakibat negatif terhadap perbuatan keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut misalnya terhadap harta- harta yang diperoleh semasa perkawinan.

³⁴ Hasil Wawancara Kepada Sukiyah Sebagai Penghulu Di Kabupaten Agam Pada Tanggal 20 Maret 2015

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Kawin batambuah* yang dilakukan oleh masyarakat adat minangkabau di Kabupaten Agam Sumatera Barat dilakukan secara agama saja tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama, Pernikahan secara agama saja sangat banyak berakibat buruk bagi istri selanjutnya. Baik itu berdampak pada keadilan istri maupun berdampak terhadap anak-anaknya kelak.. Adapun faktor penyebab kawin batambuah ini dikarenakan oleh jabatan adat yang dimilikinya seperti Datuk, Penghulu, faktor selanjutnya yaitu karena garis keturunan, istri tidak dapat memberikan keturunan dan yang terakhir istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
2. Akibat hukum yang timbul dari *kawin batambuah* adanya pandangan dari masyarakat bahwa masyarakat yang melakukan *kawin batambuah* tidak akan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya diakrenakan istri yang termuda selalu mendapatkan perhatian yang khusus, sehingga pelaku *kawin batambuah* tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya sebagai kepala rumah tangga sepenuhnya, selain itu pelaku *kawin batambuah* juga dikhawatirkan akan menjadi contoh bagi masyarakat terhadap pelaku *kawin batambuah* yang dilakukannya, sehingga masyarakat juga berbondong-bondong tanpa memenuhi syarat-syarat untuk melakukan *kawin batambuah*, oleh sebab itu timbullah dampak dari *kawin batambuah* tersebut berupa perceraian, bukan berhenti disitu saja yang lebih parahnya bagaimana kehidupan anak-anak dan istri – istri yang telah diceraikan tersebut kedepannya.

B. Saran

1. *Kawin batambuah* yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Agam Sumatera Barat seharusnya didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat. Dan jika didaftarkan tidak akan terjadi ketimpangan atau kesewenang-wenangan suami terhadap istri-istrinya dan apabila suami ingin melakukan poligami seharusnya meminta izin istri sebelumnya. Supaya istri-istri yang di poligami mendapatkan haknya sebagai seorang istri sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan anak-anak yang lahir terhadap *kawin*

batambuah mendapatkan haknya sebagaimana mestinya seorang anak dari orang tua yang sah mendapatkan perhatian dan mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tua.

2. Sebagai masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap perintah agama seharusnya pelaku *kawin batambuah* harus dapat memenuhi kebutuhan baik istri-istri maupun anak-anak dan harus berlaku adil sehingga tidak mengabaikan peranan sebagai suami dari istri-istri dan memenuhi kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam *kawin batambuah* sehingga tidak terjadi akibat yang lebih besar dikemudian hari.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AA. Navis, *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan INS, Kayu Tanam, 1980
- Abd Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Ali Engineer, Asghar, *Pembebasan Perempuan*, LKIS, Yogyakarta, 2003M.
- Rajab, *Sistem Kekerabatan Di Minangkabau*, Center For Minangkabau Studies Press, Padang, 1969.
- Baidhawiy, Zakiyuddin *Rekonstruksi Keadilan*, Staian Salatiga Press dan JP Books, Salatiga, 2007.
- Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990
- Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Naim, Mochtar, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
- Nasrun, *Dasar Filsafat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- Nuridin, Amiur dan Tarigan, Ahmad Azhari, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Penanda Penendia, Jakarta, 2004.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

-----, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Tihami, Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Serang, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Karya Ilmiah dan Lain-lain

Niadilova.blogdetik.com/index.php/archives/1511, di akses pada tanggal 10 mei 2015, pada pukul 08.30 Wib.

Melva, www.mingangforum.com/Thread-Poligami-di-Minangkabau-tertinggi-di-Nusantara-sensus-1930. diakses pada tanggal 18 November 2014, pada pukul 02.00 Wib.

D. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Sukiyah Sebagai Penghulu Di Kabupaten Agam Sumatera Barat Pada Tanggal 20 Maret 2015.